



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/86/VI.02/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Bandar Lampung, dan Walikota Bandar Lampung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Walikota Bandar Lampung, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ /VI.02/HK/2019
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kota Bandar Lampung agar tetap menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311 Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat dan evaluasi pelayanan publik;

- d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
 4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 5. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 7. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selanjutnya Jenis Pelayanan Dasar dimaksud, untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kota/kota.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar membentuk tim penerapan SPM.

8. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp3.050.534.371.712,00, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp980.709.788.662,00 atau 32,15% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp1.452.991.685.000,00 atau 47,63% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp616.832.898.050,00 atau 20,22% dari total pendapatan daerah.Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp701.069.360.000,00 atau 71,49% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp83.927.660.000,00 atau 8,56% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.000.000.000,00 atau 2,35% dari total Pendapatan Asli Daerah;

- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp172.712.768.662,00 atau 17,61% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan butir III.1.a.1).a), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel II.2.1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	519.869.360.000,00	324.667.322.496,99	37,55
2017	551.869.360.000,00	373.764.303.246,73	67,73
2018	574.369.360.000,00	398.448.008.992,24	69,37
2019	648.869.360.000,00	-	-
2020	701.069.360.000,00	-	-

Tabel II.2.2
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	85.694.131.500,00	49.653.325.819,00	42,06
2017	81.902.732.800,00	28.256.993.503,00	34,50
2018	58.884.940.000,00	29.579.486.070,00	50,23
2019	81.927.660.000,00	-	-
2020	83.927.660.000,00	-	-

Tabel II.2.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	10.938.000.000,00	10.886.472.354,14	99,52
2017	12.938.000.000,00	13.461.922.795,62	104,05
2018	17.596.737.500,00	14.894.667.167,54	84,64
2019	22.938.000.000,00	-	-
2020	23.000.000.000,00	-	-

Tabel II.2.4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	141.243.696.487,05	98.172.277.364,71	69,50
2017	348.085.603.800,00	197.725.452.250,52	56,80
2018	205.179.241.798,00	107.352.885.900,54	52,32
2019	226.961.767.660,00	-	-
2020	172.712.768.662,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp1.452.991.685.000,00 atau 47,63% dari total pendapatan daerah sebesar Rp3.050.534.371.712,00, terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.51.957.713.000,00 atau 3,58% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.116.083.860.000,00 atau 76,81% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp284.950.112.000,00 atau 19,61% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.452.991.685.000,00 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp15.580.825.000,00 atau 1,08% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.437.410.860.000,00, dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp98.206.400.000,00 atau 15,92% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp616.832.898.050,00 yang diuraikan ke dalam:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp4.500.000.000,00
- b. Pendapatan Hibah dana BOS sebesar Rp93.706.400.000,00

Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp473.218.443.050,00.
Agar ditata kembali berdasarkan penganggaran DBH dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kota Bandar Lampung sebesar Rp177.034.266.388,28 sesuai ketentuan Butir III.1.a.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.
6. Penyediaan anggaran pada Dinas Perhubungan, kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.01.07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.216.328.000,00, dapat dianggarkan apabila pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang telah terakreditasi dan memiliki fasilitas pada lokasi yang bersertifikat tetap sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan dalam rangka pelaksanaan penyesuaian penggunaan bukti uji lulus berkala kendaraan bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji dan tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji sesuai Surat Edaran Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji.
7. Penyediaan anggaran pada Dinas Kelautan Perikanan, kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.02.16 Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp238.000.000,00, agar ditata kembali menjadi Retribusi Tempat Pelelangan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk Jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan sehingga Retribusi Jasa Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan diubah menjadi Retribusi Tempat Pelelangan.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Penganggaran target belanja daerah sebesar Rp2.924.034.371.712,00, belanja daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.166.726.754.715,02 atau 39,90% dari total belanja daerah;

- b. Belanja Langsung sebesar Rp1.757.307.616.996,98 atau 60,10% dari total belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp759.247.614.347,10 atau 25,97% dari total belanja daerah Rp2.924.034.371.712,00. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar tetap mempertahankan konsistensi pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp347.335.446.485,00 atau 16,59% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp2.093.228.511.071,98. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar tetap mempertahankan konsistensi pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp625.254.160.926,00 atau 53,53% dari total belanja daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Jumlah alokasi anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan sebesar Rp47.637.025.128,00 atau 1,72% dari APBD Pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp2.765.584.259.712,00.
Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebesar 5% dari APBD Pendapatan dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Butir V.60 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- e. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebesar Rp5.111.000.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah Rp2.924.034.371.712,00.
Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,50% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pemerintah daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- f. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut secara terus menerus dan konsisten sekurang-kurangnya sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.
- g. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.781.560.000,00 atau 33,35% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp38.327.091.632,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp830.805.860.640,02 atau 28,41% dari total belanja daerah Rp2.924.034.371.712,00 dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar dianggarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp22.045.000.000,00 yang diperuntukkan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung sebesar Rp31.702.480.800,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp61.360.800,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp12.063.000.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.23 Belanja Tunjangan Transportasi sebesar Rp8.160.000.000,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00.
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp2.205.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp113.581.900.000,00 atau 11,51% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp113.581.900.000,00.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perhitungannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

2. Penyediaan anggaran pada:

- a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp147.748.637.500,00, yang diuraikan dalam kode rekening sebagai berikut:
 - 1) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp36.016.900.000,00;
 - 2) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.09 Belanja Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp91.078.637.500,00;
 - 3) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.10 BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp17.615.400.000,00;
 - 4) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.11 BOP PAUD Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp3.037.700.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp12.100.000.000,00, yang diuraikan dalam kode rekening:
 - 1) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp500.000.000,00;
 - 2) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.150.000.000,00;
 - 3) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp10.450.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial.

3. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000,00, dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada ketentuan butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp367.262.906.216,99 atau 20,90% dari total belanja langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp32.760.400.900,00 atau 8,92% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp291.797.528.800,00 atau 79,45% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung.

Dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.b.2).a) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp780.394.151.193,99 atau 44,41% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp33.880.946.782,59 atau 4,34% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material sebesar Rp42.886.271.146,52 atau 5,50% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor sebesar Rp242.842.747.127,00 atau 31,12% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung, yang antara lain diuraikan pada rincian obyek:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03.10 Belanja Penunjang Administrasi Sekolah sebesar Rp16.431.600.000,00 (terdapat pada dinas pendidikan kegiatan Penyediaan Dana Operasional Untuk Anak Keluarga Tidak Mampu Tingkat SMP);
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.03.29 Belanja Penunjang Administrasi Guru Ngaji sebesar Rp12.276.000.000,00 (terdapat pada tiap kecamatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan);
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp32.810.448.280,00 atau 4,20% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Harian sebesar Rp3.109.650.000,00 atau 0,40% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- f. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebesar Rp28.100.585.000,00 atau 3,60% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung, yang antara lain diuraikan pada rincian obyek x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.14.06 Belanja Pakaian Perlengkapan Siswa sebesar Rp21.832.700.000,00 (terdapat pada Dinas Pendidikan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Anak Keluarga Tidak Mampu);
- g. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp33.491.956.162,00 atau 4,29% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
- h. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp88.240.926.448,00 atau 11,31% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung.

Dapat dianggarkan, namun dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah.

Penyediaan anggaran tersebut diatas, harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan anggaran pada huruf h, agar berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal alokasi belanja daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar, penyediaan alokasi belanja hibah dimaksud agar bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp609.650.559.586,00 atau 34,69% dari belanja langsung sebesar Rp1.757.307.616.996,98 dan 20,85% dari total Belanja sebesar Rp2.924.034.371.712,00. Penganggaran belanja modal agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
 - e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.
4. Penyediaan anggaran kegiatan yang hanya menganggarkan jenis belanja pegawai saja yaitu:
- a. Dinas Perumahan dan Pemukiman pada Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp83.100.000,00;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika pada Kegiatan Belanja penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp226.200.000,00;
 - c. Dinas Perhubungan
 - 1) Kegiatan Pamtur lalu lintas (BID.Lalu Lintas Jalan) (19.05) sebesar Rp1.522.200.000,00;
 - 2) Kegiatan Pamtur perlintasan kereta api (bid. Sarana prasarana dan pembinaan keselamatan) (19.25) sebesar Rp235.200.000,00;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan pada Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (01.20) sebesar Rp654.750.000,00;
 - e. Sekretariat KORPRI pada Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (01.07) sebesar Rp58.800.000,00;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (06.04) sebesar Rp75.000.000,00.

Dilarang untuk dianggarkan mengingat kegiatan tersebut di atas hanya menganggarkan belanja pegawai, sesuai ketentuan butir III.2.a.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja.

5. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (18.19) sebesar Rp241.687.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp175.500.000,00;
- 2) Kegiatan Promosi Budaya (21.02) sebesar Rp680.000.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp38.000.000,00.

b. Dinas Perumahan dan Pemukiman

- 1) Kegiatan Bantuan stimulant perumahan swadaya (bedah rumah)/(sumber dana dak fisik) (26.03) sebesar Rp1.681.785.000,00 terdapat Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (5.2.2.33.02) sebesar Rp1.610.000.000,00;
- 2) Kegiatan Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) (26.04) sebesar Rp200.000.000,00 terdapat Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (5.2.2.33.02) sebesar Rp175.000.000,00

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kegiatan Belanja koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan dan kecamatan (15.06) sebesar Rp180.000.000,00 terdapat Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp18.000.000,00;
- 2) Kegiatan Belanja bulanan bakti gotong royong (16.01) sebesar Rp75.000.000,00 terdapat Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp11.000.000,00;

d. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca (15.08) sebesar Rp90.198.800,00 terdapat Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (33.02) sebesar Rp5.000.000,00;

e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Penguatan sistem inovasi daerah (SIDA) (DID) (15.02) sebesar Rp230.000.000,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (5.2.2.33.02) sebesar Rp63.000.000,00.

Agar ditata kembali, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa penganggaran belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga hanya diperkenankan pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau prestasi.

6. Penganggaran pada Lampiran I.a Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD Tahun Anggaran 2020:

a. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5.2.1.01.17) sebesar Rp22.600.000,00, yang antara lain terdapat pada Dinas Perdagangan, Kegiatan FGD (focus group discussion) pengembangan ekspor kota Bandar Lampung (sumber dana DID) (19.08) sebesar Rp185.840.000,00 terdapat Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.1.01.17) sebesar Rp7.600.000,00;

b. Honorarium Tenaga Ahli/Instruksi/Narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp505.200.000,00, antara lain terdapat pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum
 - a) Kegiatan Pemeliharaan rutin dan jalan perkotaan dan lingkungan (18.01) sebesar Rp23.595.631.689,00 terdapat Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp60.000.000,00;
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase (19.04) sebesar Rp7.000.000.000,00 terdapat Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp60.000.000,00;
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca (15.05) sebesar Rp30.000.000,00 terdapat Belanja Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp12.000.000,00;
- 3) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kegiatan pembinaan dan seleksi calon paskibra tingkat kecamatan dan kota Bandar lampung (16.11) sebesar Rp370.797.000,00 terdapat Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp104.400.000,00;
- 4) Dinas Perdagangan, Kegiatan FGD (focus group discussion) pengembangan ekspor kota Bandar lampung (sumber dana DID) (19.08) sebesar Rp185.840.000,00 terdapat Belanja Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp1.200.000,00;
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kegiatan Peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi pemerintahan kota Bandar Lampung (17.16) sebesar Rp294.174.998,00 terdapat belanja honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber (5.2.1.02.01) sebesar Rp96.000.000,00.

Agar ditata kembali pada kode rekening belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Lampiran A.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Pelayanan pengaduan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan (20.01) sebesar Rp70.000.000,00 terdapat Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor (5.2.3.03.12) sebesar Rp20.000.000,00;
 - b. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga, Kegiatan Penyelenggaraan olahraga dan kompetisi olahraga (perwosi) (20.63) sebesar Rp453.160.000,00 terdapat Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp15.000.000,00;

c. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- 1) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (17.11) sebesar Rp226.233.000,00 terdapat belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp40.000.000,00;
- 2) Kegiatan Penyusunan laporan semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBD (17.22) sebesar Rp243.877.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp40.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp9.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp2.400.000
- 3) Kegiatan Penyusunan laporan mutasi barang daerah dan daftar mutasi barang daerah (17.27) sebesar Rp131.368.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp20.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp50.000.000,00;
- 4) Kegiatan Evaluasi laporan keuangan BLUD RSUD dan BLUD pukesmas serta penyertaan modal BUMD di lingkungan pemerintahan Kota Bandar lampung (17.28) sebesar Rp150.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp60.000.00,00;
 - b) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp3.200.000,00;
- 5) Kegiatan Penyusunan anggaran kas APBD Kota Bandar Lampung (17.35) sebesar Rp227.947.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (5.2.3.10.08) sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp150.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp5.000.000,00;
- 6) Kegiatan Penyusunan anggaran kas perubahan APBD Kota Bandar Lampung (17.36) sebesar Rp103.313.000,00 terdapat belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp45.000.000,00;
- 7) Kegiatan Penyusunan kebijakan anggaran APBD Kota Bandar Lampung (17.41) sebesar Rp347.436.300,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp52.500.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp15.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp7.500.000,00;

- 8) Kegiatan Pengendalian administrasi surat perintah pencairan dana (SP2D) (17.44) sebesar Rp655.000.000,00 terdapat :
 - a) Belanja modal pengadaan mesin hitung (5.2.3.10.02) sebesar Rp6.600.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp18.644.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan scanner (5.2.3.12.05) sebesar Rp150.000.000,00;
- d. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (06.01) sebesar Rp131.764.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp40.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp15.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp5.000.000,00;
 - 2) Kegiatan penyusunan laporan belanja dan pendapatan BP2RD (06.11) sebesar Rp300.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp60.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp40.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan printer (12.04)hal.5 sebesar Rp15.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (12.08)hal.5 sebesar Rp5.000.000.
 - 3) Kegiatan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan UPTD BPPRD Kota Bandar Lampung (06.19) sebesar Rp300.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan filling cabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp6.700.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer (5.2.3.3.12) sebesar Rp75.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp60.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp7.500.000,00;
 - e) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp7.500.000,00;
 - 4) Kegiatan Penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan daerah (06.20) sebesar Rp300.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja perawatan komputer (5.2.2.28.04) sebesar Rp1.000.000,00;
 - b) Belanja modal perawatan printer (5.2.3.28.08) sebesar Rp1.500.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan computer (5.2.3.3.12) sebesar Rp125.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp40.000.000,00;

- e) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp5.000.000,00;
- f) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp80.000.000,00;
- 5) Kegiatan Penyusunan laporan piutang pajak daerah (06.21) sebesar Rp358.864.900,00 terdapat belanja pemeliharaan gedung (5.2.2.20.16) sebesar Rp22.000.000,00;
- 6) Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (18.06) sebesar Rp362.492.200,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan almari (5.2.3.3.11) sebesar Rp55.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp60.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp60.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp22.500.000,00;
 - e) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp7.500.000,00;
- 7) Kegiatan pelaksanaan pengawasan terhadap objek pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan PBB-P2 di wilayah Kota Bandar Lampung (18.08) sebesar Rp530.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan perkakas bengkel kerja (5.2.3.08.07) sebesar Rp25.300.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp35.000.000,00;
- 8) Kegiatan penyelenggaraan pelayanan proses administrasi BPHTB (18.10) sebesar Rp345.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja perawatan komputer (5.2.2.28.04) sebesar Rp5.000.000,00;
 - b) Belanja perawatan printer (5.2.2.28.08) sebesar Rp2.500.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp20.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp20.000.000,00;
 - e) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp10.000.000,00;
 - f) Belanja modal pengadaan alat-alat studio (5.2.3.3.16) sebesar Rp12.500.000,00;
 - g) Belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) sebesar Rp12.500.000,00;
- 9) Kegiatan penyelenggaraan proses administrasi pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan parkir, air bawah tanah, pajak mineral batu logam) (18.11) sebesar Rp750.000.000,00, terdapat:
 - a) Belanja perawatan printer (5.2.2.28.08) sebesar Rp4.500.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp50.000.000,00;

- c) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp40.000.000,00;
- d) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp53.000.000,00;
- e) Belanja modal pengadaan monitoring/display (5.2.3.12.06) sebesar Rp6.000.000,00;
- f) Belanja modal pengadaan CPU (5.2.3.12.07) sebesar Rp70.000.000,00;
- g) Belanja modal pengadaan alat GPS (5.2.3.18.04) sebesar Rp24.000.000,00;
- 10) Kegiatan Penyusunan produk hukum (18.15) sebesar Rp300.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja perawatan komputer (5.2.2.28.04) sebesar Rp2.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan komputer (5.2.3.3.12) sebesar Rp75.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp40.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp20.000.000,00;
 - e) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp15.000.000,00;
- 11) Kegiatan Analisis penyempurnaan nilai jual objek pajak PBB-P2 (18.19) sebesar Rp400.000.000,00 terdapat:
 - a) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp60.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengasaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp15.000.000,00;
- 12) Kegiatan Penyusunan program laman (WEBSITE) kepegawaian dan WEBSITE BPPRD (18.20) sebesar Rp400.000.000,00, terdapat:
 - a) Belanja perawatan komputer (5.2.2.28.04) sebesar Rp15.000.000,00;
 - b) Belanja modal pengadaan computer/PC (5.2.3.12.02) sebesar Rp60.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan computer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp20.000.000,00;
 - d) Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp22.500.000,00;
 - e) Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.12.08) sebesar Rp7.500.000,00;
- 13) Kegiatan Pengembangan system pajak online (18.23) sebesar Rp1.000.000.000,00, terdapat:
 - a) Belanja perawatan komputer (5.2.2.28.04) sebesar Rp3.000.000,00;
 - b) Belanja perawatan printer (5.2.2.28.08) sebesar Rp3.000.000,00;
- e. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Pembuatan dan penerbitan buku selang pandang kota Bandar Lampung (16.09) sebesar Rp177.108.004,00 terdapat belanja pakaian dinas harian (PDH) (5.2.2.12.04) sebesar Rp2.450.000,00;

- 2) Kegiatan pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Bandar Lampung (46.03) sebesar Rp363.254.550,00 terdapat belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp50.000.000,00;
- f. Badan Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) sebesar Rp1.066.039.168,00, terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor (5.2.3.3.03) sebesar Rp600.000.000,00;
- g. Dinas Lingkungan Hidup, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor (02.28) sebesar Rp256.026.050, terdapat Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (5.2.2.01.06) sebesar Rp170.272.500;
- h. Badan Penanggulang Bencana Daerah, Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor (02.09) sebesar Rp1.066.039.168,00, terdapat:
 - 1) Belanja modal pengadaan mesin genset (5.2.3.02.10) sebesar Rp75.000.000,00;
 - 2) Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat motor pick up (5.2.3.03.09) sebesar Rp600.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

8. Penyediaan anggaran pada:

a. Badan Penanggulangan Bencana

- 1) Kegiatan pembangunan pos siaga dan garasi mobil pemadam kebakaran di tiga kecamatan (98.07) sebesar Rp1.090.330.000,00 terdapat:
 - a) Belanja jasa konsultasi pencenaan (21.02) sebesar Rp40.000.000,00;
 - b) Belanja jasa konsultasi pengawasan (21.03) sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung (26.01) sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 2) Kegiatan pembuatan sumur bor (98.08) sebesar Rp3.270.330.000,00, terdapat:
 - a) Belanja jasa konsultasi pencenaan (21.02) sebesar Rp120.000.000,00;
 - b) Belanja jasa konsultasi pengawasan (21.03) sebesar Rp150.000.000,00.

b. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan pembangunan gedung sekolah SD/SMP dan perlengkapannya (sumber dana DID dan APBD) (16.01) sebesar Rp63.836.665.000,00 terdapat:
 - a) Belanja jasa konsultasi perencanaan (21.02) sebesar Rp1.698.000.000,00;

- b) Belanja jasa konsultasi pengawasan (21.03) hal.4 sebesar Rp1.804.000.000,00.
- 2) Kegiatan Pembangunan pagar SD/SMP(rehabilitasi gedung sekolah non DAK)(16.92) sebesar Rp1.231.500.000,00, terdapat :
 - a) Belanja jasa konsultasi pencernaan (21.02) sebesar Rp76.000.000,00;
 - b) Belanja jasa konsultasi pengawasan(21.03) sebesar Rp57.000.000,00.

Penyediaan anggaran diatas agar ditata kembali pada kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Butir III.2.i Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- 9. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD:
 - a. Kegiatan kunjungan kerja komisi (15.12) sebesar Rp1.300.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp1.285.000.000,00;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja badan (15.13) sebesar Rp2.853.730.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp2.835.000.000,00;
 - c. Kegiatan Pembahasan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD (15.30) sebesar Rp2.670.758.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp2.175.000.000,00;
 - d. Kegiatan Pembahasan dan tindak lanjut LHP BPK RI (15.32) sebesar Rp1.033.360.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp705.000.000,00.

Penyediaan Anggaran tersebut diatas agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

10. Penyediaan anggaran pada:
 - a. Dinas Sosial, Kegiatan Peringatan hari pahlawan 10 November (30.07) sebesar Rp76.920.000,00;
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kegiatan Peringatan hari keluarga nasional tingkat nasional provinsi kota (16.04) sebesar Rp105.257.500,00;
 - c. Dinas Pendidikan, Kegiatan Pawai dan Atraksi Ogoh-Ogoh Perayaan Hari Nyepi Tahun Baru Saka (21.05) sebesar Rp200.000.000,00.Agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas mengingat penganggaran kegiatan tersebut tidak diperkenankan mengganggu perayaan hari-hari besar sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan, Anggaran untuk belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada Program Dinas Pendidikan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, namun kegiatan dalam Program pada Dinas Pendidikan belum mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, berkenaan dengan hal tersebut agar belanja dan kegiatan pada Dinas Pendidikan ditata kembali sesuai ketentuan tersebut diatas.
12. Penyediaan anggaran pada Dinas Kesehatan agar Program dan Kegiatan ditata kembali diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan.
13. Penyediaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum agar Program dan Kegiatan ditata kembali diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
14. Penyediaan anggaran pada Dinas Sosial agar Program dan Kegiatan ditata kembali diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah.
15. Penyediaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja agar Program dan Kegiatan ditata kembali diprioritaskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
16. Penyediaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan fasilitasi penyusunan Perda RDTRK Kota Bandar Lampung (48.01) sebesar Rp360.000.000,00. Agar ditata kembali indikator kegiatan tersebut.

17. Penyediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan kegiatan Penyusunan RKPD Kota Bandar Lampung (21.02) sebesar Rp250.000.000,00. Agar ditata kembali indikator kegiatan tersebut.
18. Penyediaan anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah, kegiatan pelaksanaan sidang rapat Baperjakat. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dan seterusnya (15.10) sebesar Rp150.000.000,00.
Agar ditata kembali sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
19. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.08 Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp42.631.976.516,99;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.31 Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp61.076.003.201,01;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.32 Belanja Modal BLUD sebesar Rp9.655.603.082,00.Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
20. Penyediaan anggaran antara lain tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp13.952.560.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.22 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp60.890.260.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.31 Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp18.864.180.000,00.Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018, Tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

IV. PEMBIAYAAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening 4.02.4.02.01.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah.
Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a.1) Tabel 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp66.500.000.000,00 yang diuraikan kedalam rincian obyek pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening:
 - a. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.01 BUMD sebesar Rp36.500.000.000,00;
 - b. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.04 Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp30.000.000.000,00.

Dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya.

Sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020:
 - a. Kop Rancangan Peraturan Daerah tambahkan lambang Garuda diatas frase “WALIKOTA BANDAR LAMPUNG”;
 - b. Konsideran menimbang huruf a disempurnakan menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Walikota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. Konsiderans Mengingat agar menambahkan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 4) Angka 36 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 5) Angka 39 dihapus.

Tata urutan penulisan agar disesuaikan hirarki peraturan perundangan.

- d. Lampiran:
Penulisan Lampiran I-XIII, diubah menjadi :
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

2. Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020:
 - a. Kop Rancangan Peraturan Walikota tambahkan lambang Garuda diatas frase “WALIKOTA BANDAR LAMPUNG”;
 - b. Konsiderans menimbang diubah sehingga menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung NomorTahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - c. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Pasal 2 diubah sehingga menjadi :

Pasal 2

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6 diubah sehingga menjadi :

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Lampiran :
 - 1) Lampiran I, Penulisan lampiran pada pojok kanan diubah menjadi :
LAMPIRAN(I – II)
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR.....TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Lampiran II:
 - a) Format kolom agar disesuaikan dengan lampiran A.XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - b) Pada kolom penjelasan agar dicantumkan:
 - (1) dasar hukum untuk pendapatan;
 - (2) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya;
 - (3) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. Sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 3) Pada pojok kanan bawah akhir lampiran agar ditambahkan ruang penandatanganan oleh Walikota;
- 4) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 5) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Walikota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- 6) Lampiran III dan IV, agar melampirkan Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial agar dirinci sesuai ketentuan Pasal 11 A dan Pasal 30 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
- 7) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI